



P E N E T A P A N
Nomor 6/ PDT.G.S/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata guagtan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Sinar Mas Multifinance Nabire, beralamat di Gedung Bank Sinarmas LT. 3 Jl. Merdeka Ruko JDF No. 1 Karang Mulia Nabire, dalam hal ini Ricky Faerus selaku bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Sutrisno dan Konnor Rumanasen berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 233/SMF-LGL/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Oudy Imanuel, beralamat di Jl. Jayanti Perum Pemda No. F 73 Wonorejo, Nabire, Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Nab;

Menimbang bahwa dipersidangan hadir kuasa Penggugat dan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan pada saat sebelum pembacaan gugatan, maka pencabutan gugatan tersebut merupakan hak Penggugat, maka terhadap pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Hakim menilai cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 1 dari 2
Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan guatan sederhana Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Nab dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan sederhana ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LINDAWATI GURNING.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti

Hakim

LINDAWATI GURNING

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 20.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2
Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Nab